



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

STIKES PAYUNG NEGERI PEKANBARU

DENGAN

**BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT (BTKLPP) KELAS 1 BATAM**

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

DALAMA RANGKA PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 130/STIKES PN/06/III/2022

NOMOR : HK.03.01/1/...../2022

Pada hari ini Rabu tanggal 25 Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25- 05 - 2022)
, bertempat di Batam yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Dr.Deswinda,S.Kep.,Ns.,M.Kes .** : Ketua STIKes Payung Negeri Pekanbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKes Payung Negeri Pekanbaru, berkedudukan dan berkantor di Jl. Tamtama No 6 Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang selanjutnya disebut sebagai, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
- 2. Budi Santosa,SKM, M.K.K** : Kepala BTKLPP Kelas I Batam dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Batam, berkedudukan di Kelurahan Sei Binti Kecamatan Sagulung kota Batam, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak I	Pihak II

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian kerjasama ini disebut **Para Pihak** sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya masing-masing bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari perjanjian kersama ini adalah sebagai pedoman kepada **Para Pihak** untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan mahasiswa **Pihak Pertama** yang selanjutnya disebut Program Magang dan Praktek Belajar Lapangan (PBL) di wilayah layanan **Pihak Kedua**
2. Tujuan Perjanjian kerjasama ini adalah untuk memperlancar dan mempermudah kegiatan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) sehingga kegiatan berlangsung efektif , efisien dan saling bermanfaat untuk **Para Pihak**

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

1. Yang menjadi objek perjanjian kerjasama adalah penyediaan sarana dan prasarana untuk Praktek lapangan mahasiswa **Pihak Pertama** di wilayah layanan **Pihak Kedua**
2. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :
 - a. Praktik kerja yang berorientasi kegiatan praktik di lingkungan kantor **Pihak Kedua** dalam bentuk asistensi (dalam pengawasan petugas / pembimbing praktek pada substansi atau instalasi laboratorium yang disepakati.
 - b. Praktik kerja yang berorientasi kegiatan praktik lapangan di wilayah layanan **Pihak Kedua** dalam bentuk asistensi (dalam pengawasan petugas / pembimbing praktek) sepanjang tidak bertentangan dengan standar prosedur dan standar keselamatan..



Pasal 3
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. Pihak Pertama

Menyiapkan calon peserta dengan sebaik-baiknya , sesuai dengan kurikulum pendidikan dan ketentuan yang berlaku sebelum penyelenggaraan kegiatan

2. Pihak Kedua

Menerima, mengizinkan dan membimbing mahasiswa **Pihak Pertama** untuk melakukan Praktik dan menggunakan fasilitas yang telah disepakati

Pihak I	Pihak II
	



Pasal 4
KEWAJIBAN DAN HAK

1. Kewajiban **Pihak Pertama**
 - a. Mematuhi semua peraturan dan prosedur standar yang berlaku di tempat **Pihak Kedua** khususnya dan peraturan perundang-undangan umumnya.
 - b. Menjaga dan menyimpan informasi internal **Pihak Kedua** yang merupakan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Kesehatan yaitu informasi yang bersifat rahasia dan tidak dapat begitu saja diumumkan atau diberikan kepada pemohon informasi.
 - c. Bertanggungjawab atas konsekuensi yang muncul dari pengobatan/ perawatan peserta Praktik yang sakit/dirawat akibat terjadinya kecelakaan kerja selama kegiatan berlangsung
 - d. Mengganti setiap kerusakan peralatan, fasilitas, dan sarana **Pihak Kedua** , sebagai akibat kesalahan peserta Pratik Kerja Lapangan.

2. Hak **Pihak Pertama**
 - a. Mendapatkan bimbingan, arahan dan pedoman selama Pratik Kerja Lapangan.
 - b. Mendapatkan Personel Pembimbing Praktik yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
 - c. Mendapatkan kesempatan untuk menggunakan sarana dana prasarana **Pihak Kedua** dalam melaksanakan kegiatan Pratik Kerja Lapangan
 - d. Mendapatkan rekomendasi dan penilaian dari pembimbing praktik dari **Pihak Kedua**
 - e. Melakukan kunjungan supervisi terjadwal ke lokasi kantor **Pihak Kedua** untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap aktifitas PBL

3. Kewajiban **Pihak Kedua**
 - a. Memberikan bimbingan, arahan dan pedoman kepada peserta PBL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Menyediakan Personel Pembimbing Praktik yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan peserta
 - c. Menyiapkan peralatan dan sarana sesuai dengan ketentuan internal **Pihak Kedua** , yang dibutuhkan oleh siswa **Pihak Pertama**
 - d. Menentukan instalasi atau substansi yang diperlukan sebagai lahan praktik yang dibutuhkan oleh **Pihak Pertama**.
 - e. Melakukan komunikasi asertif dengan guru pembimbing yang ditunjuk **Pihak Pertama** dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan PBL

4. Hak **Pihak Kedua**
 - a. Menunjuk dan menetapkan instalasi/substansi lokasi praktik serta Personel Pembimbing Praktik

Pihak I	Pihak II
	

- b. Mengatur atau menetapkan jumlah serta distribusi peserta PBL, sesuai dengan kebutuhan pelayanan **Pihak Kedua**
- c. Memberikan sanksi yang sesuai apabila mahasiswa peserta PBL melanggar ketentuan dan tata tertib yang telah disepakati diawal kegiatan .

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan ditanggung oleh **Pihak Pertama** secara proporsional dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Keuangan yang berlaku di Kementerian dan Lembaga

Pasal 6
JANGKA WAKTU



1. Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga)** tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dalam ayat (1), maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran perjanjian kerjasama .

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat Perjanjian Kerjasama ini, **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan seperti pada ayat (1) tidak memberi hasil yang diharapkan, **Para Pihak** sepakat menyelesaikannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 8
LAIN – LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **Para Pihak** atau *force majeure* dapat dipertimbangkan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan persetujuan **Para Pihak**
2. Yang termasuk *force majeure* adalah kondisi antara lain dan tidak terbatas kepada :
 - a. Bencana alam

Pihak I	Pihak II
	

- b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter
 - c. Kondisi keamanan yang tidak mengizinkan termasuk keadaan pandemi
3. Segala perubahan dan/ atau pembatalan terhadap kerjasama ini akan diatur bersama oleh **Para Pihak**

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP


- 1. Hal – hal yang belum tercantum dalam Perjanjian kerjasama ini akan ditentukan kemudian oleh **Para Pihak** dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari perjanjian ini.
- 2. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan dalam perjanjian ini, maka akan diadakan perubahan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya
- 3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini. Perjanjian dibuat rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**

Pihak Kedua
Kepala BTKPP KLSI Batam



Budi Santosa, SKM, M.K.K.K

Pihak Pertama
Ketua STIKes Payung Negeri Pekanbaru



Dr. Deswinda, S.Kep., Ns., M.Kes.

Pihak I	Pihak II
